



# Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

I Wayan Sentana Gotama\*, Ida Ayu Putu Widiati dan I Putu Gede Seputra

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*gotamasetena@gmail.com

## How To Cite:

Gotama, I, W, S., Widiati, I, A, P., Seputra, I, P, G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Analogi Hukum*. 2 (3). 331-335. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2521.331-335>

**Abstract**—Tax is one of the sources of state revenue for national development, the collection of which can be imposed based on legislation. In practice, there are often differences in interpretation between tax authorities and taxpayers in understanding the laws and regulations that can lead to tax disputes. As for the formulation of the problem in this study: how is the position of the Tax Court in Indonesia? What constraints hamper the tax dispute resolution process in the Tax Court? This research is expected to expand public legal knowledge, especially regarding the tax court and the realization of a professional, independent and trusted Tax Court. This research is normative research with conceptual approach and legislation. Based on the results of the study, it can be concluded that: 1) The position of the Tax Court is in two (2) institutions, namely technical-judicial guidance by the Supreme Court and organizational, financial, and administrative guidance by the Ministry of Finance. This dualism has caused many parties to doubt the independence and independence of the Tax Court. 2) Constraints in the tax dispute resolution process in the Tax Court are the place of residence of the Tax Court which only exists in the Capital of the State and there are administrative sanctions in the form of fines of 100% (one hundred percent) if the taxpayer's appeal is partially granted or rejected.

**Keywords:** tax; tax dispute; tax court.

**Abstrak**—Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk pembangunan nasional, yang pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam prakteknya, seringkali terdapat perbedaan penafsiran antara fiskus dan wajib pajak dalam memahami peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan sengketa pajak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia? Kendala-kendala apakah yang menghambat proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak? Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan hukum masyarakat khususnya mengenai pengadilan pajak dan dapat terwujudnya Pengadilan Pajak yang profesional, independen, dan terpercaya. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Kedudukan Pengadilan Pajak berada dalam dua (2) lembaga yaitu pembinaan teknis-yudisial oleh Mahkamah Agung sedangkan pembinaan organisasi, keuangan, dan administrasi oleh Kementerian Keuangan. Adanya dualisme ini menyebabkan banyak pihak yang meragukan kemandirian dan independensi Pengadilan Pajak. 2) Kendala-kendala dalam proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak adalah tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang hanya ada di Ibukota Negara dan adanya sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) jika banding wajib pajak dikabulkan sebagian atau ditolak.

**Kata kunci:** pajak; sengketa pajak; pengadilan pajak.

## 1. Pendahuluan

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara non migas. Berdasarkan sudut pandang fiskal, pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang diperoleh

dari dan untuk masyarakat melalui mekanisme yang mengacu pada peraturan perundang-undangan (Pertiwi, Azizah, & Kurniawan, 2014). Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan

negara yang sangat potensial. Kontribusi penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita dari tahun ke tahun semakin besar. Penerimaan pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, pertahanan dan keamanan serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (Ilyas & Burton, 2008).

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di negara kita adalah sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya dibayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Pelaporan jumlah pajak yang terutang dituangkan dalam bentuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). System ini dikenal dengan istilah self assesment system. (Sutedi, 2016). SPT dibuat dan dilaporkan secara berkala setiap akhir masa dan atau akhir tahun pajak. Dilain sisi aparat pajak atau fiskus punya kewenangan untuk mengawasi, meneliti, dan melakukan pemeriksaan terhadap SPT yang sudah disampaikan oleh wajib pajak. Produk dari penelitian atau pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh fiskus adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP). Ketidaksetujuan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap SKP dan STP akan menimbulkan sengketa pajak.

Perbedaan pendapat atau ketidaksamaan persepsi antara wajib pajak dengan fiskus mengenai penetapan pajak terutang yang diterbitkan atau adanya penagihan inilah yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa pajak (Asriyani, 2017). Pengertian sengketa pajak diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002, yaitu sengketa yang timbul antara pemerintah/pejabat yang berwenang dengan wajib pajak/penanggung pajak, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan perpajakan seperti SKP dan STP. Sengketa ini biasanya muncul karena perbedaan persepsi dan interpretasi antara pejabat dan wajib pajak dalam memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia?

Kendala-kendala apakah yang menghambat proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak?

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah:

Untuk mengetahui kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia.

Untuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak.

## **2. Metode**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif. Pendekatan masalah yang kami gunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas sekaligus melakukan pendekatan konseptual dengan cara menganalisis permasalahan melalui konsep hukum yang diambil dari buku-buku dan literatur lainnya yang memiliki relevansi.

Sumber hukum dalam penelitian ini, antara lain:

Bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang digunakan bersifat mengikat terutama berpusat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti : UUDNRI 1945, UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.16 Tahun 2009 perubahan ke-4 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Bahan hukum sekunder, yaitu: sumber yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer, seperti: buku, pendapat ahli hukum, dan hasil penelitian hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan metode pencatatan, yaitu bahan hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan dengan jenis bahan hukum yang akan digunakan, seperti buku hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia***

Pembinaan Pengadilan Pajak berada dalam dua (2) institusi yaitu Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Mahkamah Agung melakukan pembinaan dibidang teknis-yudisial, sedangkan Kementerian Keuangan melakukan

pembinaan dibidang organisasi, administrasi, dan keuangan. Hal ini dapat dijumpai pada Pasal 5 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak merupakan sebuah lembaga peradilan yang tujuan utamanya ialah menegakkan keadilan berdasarkan prinsip *rule of law*. Sudah sepatutnya punya kemandirian, merdeka, dan tidak memihak dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Dalam prakteknya banyak pihak yang meragukan Pengadilan Pajak karena struktur dan kedudukannya dinilai tidak independen. Dengan adanya dualisme pembinaan akan mempengaruhi kemandirian dan independensi Pengadilan Pajak karena pada wilayah tersebut menimbulkan kontradiksi yaitu Kementerian Keuangan yang seharusnya menjalankan fungsi eksekutif tetapi ketika ikut mengawasi dan membina Pengadilan Pajak maka secara otomatis mengambil peran sebagai lembaga yudikatif. Padahal antara lembaga eksekutif dan yudikatif tersebut seharusnya terpisah, melakukan fungsinya masing-masing, dan saling mengontrol atau mengawasi satu dengan yang lainnya (*checks and balances*).

Kekuasaan kehakiman mestinya bersifat mandiri dan independen dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Prinsip pemisahan kekuasaan menghendaki para hakim dapat bekerja secara independen atau bebas dari pengaruh kekuasaan legislatif dan eksekutif. Hakim harus independen dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Bahkan dalam memahami dan menafsirkan peraturan perundang-undangan pun hakim juga harus independen dari pendapat para ahli hukum dan masyarakat, termasuk independen dari kehendak politik para perumus peraturan perundang-undangan (*Asshiddiqie, 2016*).

Dualisme pembinaan di Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa: kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Juga bertentangan dengan Pasal 21 UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: Mahkamah Agung merupakan pucuk tertinggi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap semua lembaga peradilan baik pembinaan dibidang teknis-yudisial maupun dibidang organisasi, administrasi dan keuangan.

Adanya dualisme dalam pembinaan Pengadilan Pajak dinilai kurang tepat karena tidak seirama dengan agenda reformasi, yang mana menginginkan penyatuatapan pembinaan

pengadilan secara menyeluruh termasuk hakim-hakim, dan panitera-paniteranya. Oleh karenanya pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pada Pengadilan Pajak yang selama ini masih berada di Kementerian Keuangan seharusnya segera disatukan dengan pembinaan teknis-yudisialnya di Mahkamah Agung (*MD, 2015*).

### ***Kendala-Kendala Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pajak***

Pengadilan Pajak yang ada sekarang ini berkedudukan di Ibukota Negara (lihat Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2002). Dengan demikian, Pengadilan Pajak selalu berada di Jakarta dengan catatan ibukota negara tidak berpindah. Pengadilan Pajak yang berkedudukan di ibukota negara, yang hanya ada satu dan tidak dimungkinkan dibuka di tempat lain, menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan asas peradilan yaitu prinsip penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini mengingat bahwa potensi sengketa pajak ini sangat besar karena jumlah wajib pajak semakin banyak yang berada tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Disamping jumlah wajib pajak yang dari tahun ketahun semakin banyak, rentang jarak wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote sangatlah jauh dari Jakarta. Seperti halnya wajib pajak yang ada di Jayapura misalnya, apabila yang bersangkutan tidak puas dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak di Jayapura, tentu jarak antara Jayapura dan Jakarta sangatlah jauh. Wajib Pajak akan keluar ongkos yang lumayan besar baik untuk biaya transportasi, akomodasi dan butuh waktu yang lebih lama daripada jikalau Pengadilan Pajak ada didaerah tempat wajib pajak berada, minimal di Ibu Kota Provinsi (*Pudyatmoko, 2009*).

Memang dalam UU Pengadilan Pajak tidak mengharuskan kehadiran penggugat atau pemohon banding untuk hadir dalam sidang-sidang di Pengadilan Pajak, tetapi bukankah bilamana si penggugat atau pemohon banding tidak hadir dalam persidangan akan melemahkan dirinya sendiri karena pihak lawan dalam hal ini fiskus atau aparat pajak akan dengan leluasa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim, dengan leluasa menjelaskan fakta-fakta menurut versinya tanpa sanggahan dari si penggugat atau pemohon banding. Dalam prakteknya, sidang di Pengadilan Pajak bisa berlangsung sampai dengan 8 (delapan) kali, bahkan untuk kasus-kasus yang lebih rumit mungkin lebih dari 8

(delapan) kali sidang. Bisa dihitung berapa uang yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak yang berada di Abepura atau wajib pajak yang berada di daerah-daerah terluar Indonesia. Mulai dari biaya transportasi pulang pergi dari Abepura ke Jakarta, biaya menginap dan akomodasi lainnya selama berada di Jakarta. Tentunya wajib pajak akan keluar uang yang lumayan besar.

Kendala lain dalam proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak adalah ketentuan mengenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) jika banding wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian. Ketentuan ini tidak diatur dalam UU No.14 Tahun 2002 tetapi diatur dalam Pasal 27 ayat (5d) UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP.

Apabila kita menelaah lebih lanjut bahwa penerapan sanksi denda dalam tingkat banding ini bertentangan dengan konsiderans huruf c UU Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana dan juga tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengenaan sanksi denda ini menyebabkan proses pengajuan banding menjadi tidak murah lagi. Padahal pengajuan keberatan dan banding adalah hak dari semua Wajib Pajak yang ingin mendapatkan keadilan, justru mereka merasa takut, dan khawatir dengan ancaman yang bernama sanksi administrasi berupa denda. Wajib Pajak akan berpikir dan berhitung sebelum mereka memutuskan untuk menyelesaikan sengketa pajak melalui proses banding di Pengadilan Pajak.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) kepada wajib pajak apabila bandingnya ditolak atau dikabulkan sebagian tidaklah tepat. Ketentuan ini sangat memberatkan dan tidak adil bagi wajib pajak. Didalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajak tidak ada penjelasan yang logis mengapa harus dikenakan sanksi denda sebesar 100% (seratus persen) apabila banding wajib pajak ditolak atau diterima sebagian. Kalau mengacu kepada ketentuan dalam UU KUP mengenai pemberian imbalan bunga kepada wajib pajak apabila keberatannya atau bandingnya dikabulkan atau diterima sebagian, dimana wajib pajak berhak mendapat imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, maka pengenaan sanksi denda 100% sangatlah tidak

tepat dan tidak adil bagi wajib pajak. Untuk terciptanya kedudukan yang sama atau seimbang antara wajib pajak dan fiskus maka sanksi yang tepat diberikan kepada wajib pajak apabila bandingnya ditolak atau dikabulkan sebagian adalah sanksi bunga sebesar 2% per bulan, maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.

#### 4. Simpulan

Kedudukan Pengadilan Pajak berada dalam dua institusi, disatu sisi pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan disisi yang lain pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Departemen Keuangan (sekarang Kementerian Keuangan). Ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan juga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa pajak di Pengadilan Pajak, ada beberapa kendala seperti tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang hanya ada di Ibukota Negara. Wajib Pajak harus rela keluar biaya lebih untuk biaya transportasi, dan akomodasi serta korban waktu yang lebih banyak. Kendala lainnya adalah adanya sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) jika bandingnya ditolak atau dikabulkan sebagian. Kendala-kendala ini tentunya tidak sesuai dengan konsiderans menimbang huruf c Undang-Undang Pengadilan Pajak dan juga tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### Daftar Pustaka

- Asriyani. (2017). Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *E Jurnal Katalogis*, 5(8). Retrieved from <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/download/9698/7700>
- Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2008). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- MD, M. M. (2015). Aspek Hukum Negara Dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(3). Retrieved from <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/>

[index.php/jurnalhukumperadilan/  
article/download/51/61](https://index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/51/61)

- Pertiwi, R. N., Azizah, D. F., & Kurniawan, B. C. (2014). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Probolinggo). *Jurnal Perpajakan*, 3(1). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/193071-ID-analisis-efektivitas-pemungutan-pajak-bu.pdf>
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sutedi, A. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.